

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM

Oleh:
SUCIPTO
NPM. 19810074

Tanah merupakan salah satu sumberdaya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu: a. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum?. b. Apakah faktor penghambat di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum?.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normative, yaitu dengan cara melakukan teknik wawancara dengan para narasumber. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan data primer dan data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yaitu 1. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pemerintah daerah melalui panitia pengadaan tanah yang bertugas untuk menginvestigasi atas tanah bangunan serta tanah dan benda-benda lain yang erat kaitannya dengan tanah yang haknya. 2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1. Untuk masyarakat seharusnya dalam membebaskan tanahnya mengikuti naluri hati dan bisa memahami bahwa tujuan pembebasan tanah tersebut untuk kepentingan umum nantinya bukan mengikuti hawa nafsu yang serakah dan keras kepaladengan memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 2. Untuk menghormati pemegang hak atas tanah, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait senantiasa turun kelapangan untuk mendata hak atas tanah yang akan dibebaskan serta mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang terkena dampak dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum..